



**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PT.
BANK MUAMALAT INDONESIA TBK KCP
SIBUHUAN MENGGUNAKAN AKAD
MURĀBAHAH DALAM PEMBIAYAAN
PRODUKTIF**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**MEI RAMSYAH TANJUNG
NIM. 11 220 0112**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016



**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA TBK KCP SIBUHUAN
MENGUNAKAN AKAD *MURĀBAHAH* DALAM
PEMBIAYAAN PRODUKTIF**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**MEI RAMSYAH TANJUNG
NIM. 11 220 0112**

PEMBIMBING I

**H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001**

PEMBIMBING II

**Nofinawati, SEI., M.A
NIP. 19821116 201101 2 003**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Kode Pos 22733

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **MEI RAMSYAH TANJUNG**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 31 Desember 2015

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **MEI RAMSYAH TANJUNG** yang berjudul "**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU SIBUHUAN MENGGUNAKAN AKAD MURĀBAHAH DALAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF**", Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Nofinawati, SEI.,M.A
NIP.19821116 201101 2 003

6



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Kode Pos 22733

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEI RAMSYAH TANJUNG
NIM : 11 220 0112
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA, Tbk. KANTOR CABANG
PEMBANTU SIBUHAN MENGGUNAKAN AKAD
MURĀBAHAH DALAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, kutipan-kutipan dari buku-buku dan bahan bacaan, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat mencabut gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 31 Desember 2015
Saya yang Menyatakan,



MEI RAMSYAH TANJUNG
NIM: 11 220 0112

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**


NAMA : MEI RAMSYAH TANJUNG
NIM : 11 220 0112
**JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA, Tbk KCP SIBUHAN
MENGUNAKAN AKAD MURĀBAHAH DALAM
PEMBIAYAAN PRODUKTIF.**

Ketua



Rosnani Siregar, M. Ag
NIP.19740626 200312 2 001

Sekretaris




Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001


Anggota




1. Rosnani Siregar, M. Ag
NIP.19740626 200312 2 001



2. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



3. Rukiah, SE., M.Si
NIP. 19760324 200604 2 002



4. Nofinawati, SEL., M.A
NIP. 19821116 201101 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Tanggal : 22 Februari 2016
Pukul : 14.00 s/d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : 72 (B)
Predikat : Amat Baik
IPK : 3,32



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk KCP SIBUHUAN MENGGUNAKAN AKAD MURĀBAHAH DALAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF

NAMA : MEI RAMSYAH TANJUNG
NIM : 11 220 0112

Telah Dapat Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Dan Syarat-Syarat Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 12 Mei 2016
Dekan,



H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP.19731128 2001121 001

ABSTRAK

Nama : MEI RAMSYAH TANJUNG
Nim : 11 220 0112
Judul Skripsi : **Faktor-Faktor yang Mendorong PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan Menggunakan Akad *Murābahah* Dalam Pembiayaan Produktif.**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan menggunakan akad *murābahah* dalam pembiayaan produktif. Padahal untuk pembiayaan produktif, bentuk akad fikih dalam sistem ini adalah akad *syirkah* dan akad *mudhārabah*. Maka dari fenomena tersebut akan muncul pertanyaan apa faktor-faktor yang mendorong PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan menggunakan akad *murābahah* dalam pembiayaan produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mendorong PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan menggunakan akad *murābahah* dalam pembiayaan produktif.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu keuangan, akad *murābahah* dan pembiayaan. Sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan akad *murābahah* dan pembiayaan produktif.

Dalam hal ini metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, deskripsi data, dan menarik kesimpulan. Data yang selanjutnya dicek dengan perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor-faktor yang mendorong PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan menggunakan akad pembiayaan *murābahah* sebagai pembiayaan produktif yakni: Faktor keunggulan produk, faktor *margin*, faktor risiko pembiayaan dan faktor kebutuhan nasabah. Dari keempat faktor di atas, menurut penulis sendiri faktor yang paling berpengaruh mengapa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan menggunakan akad *murābahah* dalam pembiayaan produktif adalah faktor kebutuhan nasabah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Faktor-faktor Yang Mendorong PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan Menggunakan Akad *Murābahah* Dalam Pembiayaan Produktif”**. Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada jurusan Perbankan Syari’ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Namun, berkat arahan dan bimbingan para dosen dan berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini tidak lupa mengucapkan terima kasi sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku wakil Rektor bidang Akademik, Bapak Aswadi Lubis, S.E., M.Si, selaku wakil Rektor bidang Administrasi, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, selaku wakil rektor bidang Kemahasiswaan dan Institusi IAIN Padangsidempuan.
2. Bapak H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan dan merangkap sebagai Pembimbing I yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama pembuatan skripsi ini. Bapak Darwis Harahap, SE,. M.Si, selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga , Ibu Rosnani Siregar, M.Ag, selaku Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si, sebagai ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Ibu Nofinawati, SEI., M.A, sebagai sekretaris Jurusan sekaligus pembimbing kedua penulis yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama pembuatan skripsi ini.
4. Serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan. Khususnya kepada staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan memenuhi kelengkapan skripsi ini.
5. Teristimewa keluarga tercinta (Ayahanda Lukman Tanjung, Ibunda Siti Raham Hsb, Adinda Saedah Afri Tanjung, Tuti Alawiyah Tanjung, Jainur Shobirin Tanjung, Mahendra Tanjung dan Robi Ullah Tanjung) yang paling berjasa dalam hidup penulis yang telah banyak berkorban serta memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai kuliah di IAIN Padangsidempuan. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
6. Para sahabat Bismaruddin Nst, Lady Nurma Laila Nasution, SEI, Suhailah Nst, Sri Rahayu, Tukma Wanita, Nur Hidayah, Hamzah Nur Anwar dan seluruh teman-teman angkatan 2011 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu khususnya Perbankan Syariah 3.
7. Bapak Zulfadli Dalimunthe SE sebagai pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kcp Sibuhuan, Bapak Amir Hamzah S sebagai Alt SBM dan karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kcp Sibuhuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga para karyawan PT. BMI Tbk, KCP Sibuhuan.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu bersedia memberikan bantuan dan sebagai teman dalam diskusi serta selalu memberi saya dukungan dan do'a, memberi

senyum saat saya sedih, membangunkan saya saat saya terjatuh dan memotivasi disaat saya rapuh, *Thank's for All*.

Akhir kata, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan serta kemampuan penulis yang jauh dari “Cukup”. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi dan melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Padangsidempuan, 31 Desember 2015

Penulis,

MEI RAMSYAH TANJUNG
NIM. 112200112

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Halaman Pengesahan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFRAT GAMBAR.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Batasan Istilah.....	4
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	
1. Akad <i>Murābahah</i>	8
a. Pengertian Akad.....	8
b. Pengertian <i>Murābahah</i>	8
c. Syarat dan Rukun <i>Murābahah</i>	15
d. Karakteristik <i>Murābahah</i>	16
e. Manfaat <i>Murābahah</i>	18
f. Macam-macam Pembiayaan <i>Murābahah</i>	19
g. Skema Akad <i>Murābahah</i>	20
h. Praktik <i>Murābahah</i> dalam <i>Islamic Banking</i>	21
2. Pembiayaan.....	23
a. Pengertian Pembiayaan.....	23
b. Manfaat Pembiayaan.....	26
c. Tujuan Pembiayaan.....	27
d. Jenis-jenis Pembiayaan	28
e. Kualitas Pembiayaan.....	30
3. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan di Buat Secara Tertulis	32
4. Faktor Bank Syariah Menggunakan Akad <i>Murabahah</i> dalam Pembiayaan Produktif	34
5. Kajian Terdahulu	38

BAB III : METODE PENELITIAN.....	41
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian	41
C. Subjek Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	45
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Perusahaan Bank Muamalat Indonesia.....	46
1. Sejarah Singkat PT. BMI, Tbk Kcp Sibuhuan	46
2. Visi dan Misi.....	48
3. Jenis-jenis Produk dan Jasa	49
4. Struktur Organisasi PT. BMI Tbk Kcp Sibuhuan.....	57
B. Hasil Penelitian Faktor-faktor PT. BMI Tbk, KCP Sibuhuan Menggunakan Akad <i>Murabahah</i> dalam Pembiayaan Produktif.....	59
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	66
BAB V : PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran	71

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HUDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Total Keseluruhan Nasabah Pembiayaan <i>Murābahah</i>	3
Table 4.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Ba'i Al-Murabahah</i>	20
Gambar 4.1 Bagan Struktur Perusahaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan	58

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es




ص	sad	s	Es dan Ye
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	..'	Koma terbalik di atas
غ	ghain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	..''	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	Dommah	u	U



b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan Ya	ai	a dan i
	Fathah dan Wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah

و...و	Dommah dan Dau	ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta Marbutah Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah transliterasinya adalah “t”.

b. Ta Marbutah Mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “Al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu di transliterasikan dengan “ha” (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang “Alif Lam/ Al” (ال)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: “ﺍ” (Al), namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf “*Syamsiah*” dan kata sandang yang diikuti oleh huruf “*Qamariah*”.

a. Kata Sandang yang diikuti Huruf *Syamsiah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “Al” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata Sandang yang diikuti Huruf *Qamariah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah (ء)

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif (ا)

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim di rangkaiakan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang di hilangkan,

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa di pisah per kata dan bisa pula di rangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk “**Allah**” hanya berlaku dalam tulisan Arabnya yang memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, dan huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitban Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan penjelasan dari bagian *funding* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan yang bernama Fitri pada saat melakukan wawancara dia menyatakan bahwa, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan mengalami perkembangan dalam hal penyaluran pembiayaan, inilah yang menjadi faktor pendukung bagi PT. Bank Muamalat Indonesia membuka Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan pada tahun 2011. Secara geografis, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan memiliki lokasi yang strategis, karena berada di pusat kota Sibuhuan dan dekat dengan pasar. Selain itu Sibuhuan merupakan wilayah dengan penduduk mayoritas Islam, dan memiliki lembaga pendidikan Islam yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Padang Lawas, maka perkembangan bank syariah di Sibuhuan sudah tidak diragukan lagi.¹

Penyaluran dana merupakan kegiatan Bank Muamalat Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Proses pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia terdiri dari beberapa tahapan seperti pengumpulan dan verifikasi data berupa solisitas, evaluasi dan kepuasan hasil evaluasi apakah nasabah layak atau tidaknya memperoleh pembiayaan.²

¹ Wawancara dengan Ibu Fitri, *Funding* di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan, Senin 03 Novermber 2014 pukul 15:00.

² Pedoman pembiayaan PT. BMI, Tbk, hal.5.

Ada beberapa bentuk pembiayaan yang dilakukan bank syariah jika dilihat dari akad yang digunakan seperti, akad *mudhārabah*, akad *syirkah*, dan akad *murābahah*. Dalam pengembangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan disini terdapat kendala yaitu dalam pemahaman atau pengetahuan masyarakat umumnya yang kurang mengetahui tentang apa itu syariah dan pengoperasionalannya.

Akad *mudhārabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudhārib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul-maal* dan keahlian dari *mudhārib*.³

Akad *syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilah* yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁴ Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta dan keterampilan untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.

Akad *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

³ Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm.91.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.125.

Karakteristik *murābahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁵

Selanjutnya ada juga beberapa bentuk pembiayaan bank syariah jika dilihat dari tujuan pembiayaan yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁶

Namun PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan hanya menggunakan akan *murābahah* dalam pembiayaan produktif. Padahal untuk pembiayaan produktif, bentuk akad fikih dalam sistem ini adalah akad *syirkah* dan akad *mudhārabah*.⁷

Tabel 1.1
Total Keseluruhan Nasabah Pembiayaan *Murābahah*

No	Periode	Pembiayaan (Dalam Miliar	Jumlah Nasabah
1	Desember 2012	15,55	161
2	Desember 2013	19,551	167
3	Desember 2014	24,118.00	239

Data diambil dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan.

⁵ Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, hlm.91.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.160.

⁷ Ridwan Nurdin, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 69.

Dari data tabel 1.1 diatas, nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah* ternyata tidak semua melakukan pembiayaan tersebut hanya untuk modal kerja (dialokasikan untuk usaha bisnisnya) saja. Dalam hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai bank yang menangani pembiayaan (*financing*) yaitu Bapak Rafles Purba, mengatakan bahwa tidak semua nasabah melakukan pembiayaan *murābahah* dalam bentuk modal kerja/usaha bisnis saja, tetapi ada juga nasabah yang mengajukan pembiayaan *murābahah* untuk pembelian kebun, membangun rumah, pembelian mobil atau sepeda motor, serta alat-alat untuk kebutuhan berjualan.⁸

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Faktor-Faktor yang Mendorong PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan Menggunakan Akad *Murābahah* Dalam Pembiayaan Produktif.”**

B. Batasan Masalah

Peneliti hanya membahas apa yang menjadi faktor pendorong PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan menggunakan akad *murābahah* dalam pembiayaan produktif, karena keterbatasan waktu, materi dan ilmu yang dimiliki peneliti. Batasan masalah bertujuan untuk membuat penelitian lebih fokus.

⁸Wawancara dengan Bapak Rafles Purba, AM. *Financing* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, , 16 Maret 2016 Pukul 15.50 WIB.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: “Apakah faktor-faktor yang mendorong PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan menggunakan akad *murābahah* dalam pembiayaan produktif.”

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai proposal ini dibuat batasan istilah yang sesuai pokok bahasan, yaitu:

1. Pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, “saya percaya, saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku *sohibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, jujur, serta harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁹ Jadi, pembiayaan secara umum dapat diartikan sebagai pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung *investasi* yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain

⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op.Cit.*, hlm. 3.

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. *Murābahah* adalah akad jual beli atau suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah pembelinya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.¹⁰ *Murābahah* yang dimaksud peneliti adalah pihak bank menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual yang disebut dengan *margin* (keuntungan).
3. Pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.¹¹ Pembiayaan produktif yang dimaksud peneliti adalah pembiayaan yang dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan.
4. PT. BMI, Tbk maksudnya adalah perusahaan tersebut sudah masuk bursa saham, saham-sahamnya sudah diperjualbelikan dan jenis perusahaan ini menjadi perusahaan milik umum.¹² PT. BMI, Tbk yang dimaksud peneliti adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: “Untuk menjelaskan bagaimana

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 145.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 160.

¹² Wikipedia Bahasa Indonesia.

faktor-faktor yang mendorong PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan menggunakan akad *murābahah* dalam pembiayaan produktif.”

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang mungkin dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai lembaga keuangan syariah khususnya mengenai pembiayaan di lembaga keuangan syariah dalam upaya meningkatkan pendapatan nasabah.

2. Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga keuangan syariah mengenai program-program pembiayaan, khususnya pembiayaan *murābahah* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan perekonomian rakyat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan proposal ini, maka diklasifikasikan pembahasan untuk menghindari kekeliruan. Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 adalah pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari: landasan teori yang terdiri dari akad *murābahah*, terdiri dari pengertian akad, pengertian *murābahah*, syarat dan rukun *murābahah*, karakteristik *murābahah* dan praktik *murābahah* dalam *islamic banking*, pembiayaan terdiri dari pengertian pembiayaan, manfaat pembiayaan, tujuan pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, analisis pembiayaan dan kualitas pembiayaan, dasar hukum perjanjian pembiayaan di buat secara tertulis, faktor bank syariah menggunakan akad *murābahah* dalam pembiayaan produktif dan kajian terdahulu.

Bab III terdiri dari: metodologi penelitian yang mencakup lokasi dan waktu penelitian, jenis, subjek, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV terdiri dari: gambaran umum PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan dan mengenai hasil penelitian faktor-faktor yang mendorong PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan menggunakan akad *murābahah* dalam pembiayaan produktif.

Bab V terdiri dari: penutup, merupakan bab dimana penulis mengemukakan kesimpulan-kesimpulan dan saran yang dapat mendukung kesempurnaan skripsi, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-

lampiran dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu
Sibuhuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akad *Murābahah*

a. Pengertian Akad

Perjanjian dalam Islam sering disebutkan dengan istilah *aqad* dan kata ini telah di Indonesiakan menjadi kata *akad*.¹ Padanan kata *akad* atau sinonimnya dalam bahasa arab ditemukan beberapa kata seperti *ahd* dan *iltizam*.² Maka kata *akad* merupakan menifestasi dari seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan melakukan kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta (*mubadalah al-maliyah*) maupun bentuk lainnya.³ Jadi dapat dipahami bahwa *akad* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih dan keduanya harus menepati perjanjian yang dibuat.

b. Pengertian *Murābahah*

Murābahah menurut bahasa berasal dari kata dasar رِبْح - يَرْبِحُ - رِبْحًا yang berarti beruntung atau mengambil keuntungan yang disepakati. *Bai' murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' murābahah*, penjual

¹ Ridwan Nurdin, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm.4.

² *Ibid.*, hlm.4.

³ *Ibid.*

harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Murābahah dalam istilah fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.⁴ Pengertian saling menguntungkan disini dapat dipahami, bahwa keuntungan itu adalah bagi pihak pertama, yaitu yang meminta pembelian dan keuntungan bagi pihak kedua (yang mengembalikan). Keuntungan bagi pihak pertama adalah terpenuhi kebutuhannya, dan keuntungan bagi pihak kedua adalah tambahan keuntungan yang ia ambil berdasarkan kesepakatan dengan pihak pertama. Saling menguntungkan, ini harus berlandaskan pada adanya kerelaan kedua belah pihak terhadap jual beli yang mereka lakukan.

Menurut Syafi'i Antonio, *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murābahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan yang disepakati.⁵ Menurut Karim, *murābahah* (*al- ba' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *murābahah* saja. *Murābahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana Bank menyebutkan jumlah keuntungan yang

⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, Op.Cit.*, hlm. 82.

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101.

diperoleh. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).⁶ Menurut Ridwan Nurdin, jual beli *murābahah* dikenal sebagai jual beli yang keuntungannya telah ditentukan sejak awal. Jual beli ini dilakukan secara kredit dimana uang sebagai alat pembelian belum diserahkan sepenuhnya sedangkan barang sebagai objek telah diserahkan lebih awal. Bank membeli barang dari pihak ketiga secara kontan dan pembeliannya dilakukan secara langsung di mana harga lebih murah dapat diraih sehingga penjualan kepada nasabah dapat dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Syarat jual beli murabahah adalah keterbukaan para pihak karena adanya penetapan keuntungan awal.⁷

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *murābahah* adalah akad jual beli barang dimana bank sebagai penjual sementara dan nasabah sebagai pembeli dengan memberitahukan harga beli dari pemasok dan biaya-biaya lainnya serta menetapkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 86.

⁷Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: PENA, 2010), hlm. 63.

Dasar hukum *murabahah* dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah:

1) Al- Qur'an surah Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah {2}: 275).*⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murābahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan pada bank syariah karena

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Women*, Op.Cit., hlm. 48.

merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

2) Hadist Nabi

Sedangkan landasan hadist yang mendasari transaksi *murābahah* ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu:

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهَا بَرَكَةٌ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ما جه).

Artinya: *Diriwayatkan dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : tiga hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli secara tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah No. 2280).*

Hadist diatas menjelaskan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan *murābahah* yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

Dewan Syari'ah Nasional menetapkan aturan tentang *murābahah* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

- 1) Bank dan Nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas dari riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.⁹

Jual beli *murābahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.¹⁰

Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murābahah*.¹¹

c. Syarat dan Rukun *Murabahah*

Adapun yang menjadi syarat dan rukun dalam *murābahah* adalah,¹²

1) Syarat *Murābahah*

- a) Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b) Barang yang diperjualbelikan (*mabi*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. Ke-1, hlm. 145.

¹⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Prenada Media Group,2012) ,hlm.136.

¹¹Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005),hlm. 111.

¹²Hendi Suhendi, *Op. Cit.*,hlm.70.

- c) Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d) Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

2) Rukun *Murābahah*

- a) *Ba'iu* (penjual).
- b) *Musytari* (pembeli).
- c) *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan).
- d) *Tsaman* (harga barang).
- e) *Ijab qabul* (pernyataan serah terima).

d. Karakteristik *Murābahah*

Karakteristik *murābahah* yang mana dalam pedoman akuntansi perbankan syariah di Indonesia dijelaskan karakteristik *murābahah* sebagai berikut:¹³

- 1) Proses pengadaan barang *murābahah* harus dilakukan oleh pihak Bank.
- 2) *Murābahah* dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murābahah* pesanan bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

¹³Wirosa, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.51-52.

- 3) *Murābahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.
- 4) Pembiayaan *murābahah* dapat dilakukan secara tunai ataupun cicilan.
- 5) Bank dapat memberi potongan, apabila nasabah dapat melunasi hutang tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang dicantumkan, dengan syarat tidak ada diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan bank.
- 6) Bank dapat menerima nasabah menyediakan agunan atas piutang *murābahah*, antara lain dalam barang yang telah dibeli bank.
- 7) Bank dapat meminta uang pembeli kepada nasabah setelah akad disepakati, tetapi apabila *murābahah* batal, pembelian dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, antara lain :
 - a) Potongan pembelian bank oleh pemasok.
 - b) Biaya administrasi.
 - c) Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan lainnya.
- 8) Apabila terdapat uang muka dalam transaksi *murābahah* berdasarkan pesanan, maka keuntungan *murābahah* didasarkan pada posisi harga barang yang telah dibiayai oleh bank.
- 9) Bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat dengan indikasi antara lain :

- a) Adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang *murābahah*.
 - b) Adanya unsur penyalahgunaan yaitu nasabah yang mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain.
- 10) Apabila setelah akad transaksi *murābahah* maka pemasok akan memberikan suatu potongan harga atas barang yang dibeli oleh bank dan telah dijual kepada nasabah, maka potongan harga tersebut dibagi berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dibuat dalam akad, pembagian potongan harga setelah akad harus diperjanjikan lagi mana porsi potongan harga yang menjadi milik bank dapat diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.

e. Manfaat *Murābahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *murābahah* memiliki beberapa manfaat, yaitu : *Bai' al murabahah* memberi banyak manfaat pada bank syariah salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem *bai' al murābahah* juga sangat sederhana hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Selain manfaat diatas *murābahah* juga memiliki kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain:

1. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Penolakan nasabah yaitu barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan

sehingga nasabah tidak mau menerimanya, karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan barang yang dipesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjual, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya pada pihak lain.¹⁴

f. Macam-Macam Pembiayaan *Murābahah*

Murābahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:


- a. *Murābahah* tanpa pesanan, yaitu apabila ada yang memesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank menyediakan barang dagangannya. Akan tetapi, penyediaan barang tersebut tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
- b. *Murābahah* berdasarkan pesanan, yaitu bank baru akan melakukan transaksi *murābahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Akan tetapi, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. *Murābahah* dalam pesanan dapat dibagi dua yaitu:
 - 1) *Murābahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan harus dibeli.

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 107.

2) *Murābahah* berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terkait, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.¹⁵

g. Skema Pembiayaan *Murābahah*

Dalam pembiayaan *murābahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.



¹⁵Wirosa, *Jual Beli* (Surabaya: UII Press, 2005), hlm.37-38.

Skema 2.1. Pembiayaan *Murābahah*

Keterangan:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/ penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dari dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.¹⁶

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.139-140.

1. Praktik *Murābahah* dalam *Islamic Banking*

Murābahah merupakan produk finansial yang berbasis *bai'* atau jual beli. *Murabahah* adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Menurut pengetahuan Ashraf Usmani, pada dewasa ini *murabahah* menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah di dunia.¹⁷

Pada dewasa ini *murābahah* sebagai metode kegiatan perbankan berbeda dengan konsep *murābahah* pada awalnya. Pada mulanya, *murābahah* tidak ada kaitannya dengan pembiayaan tetapi sekedar merupakan jual beli yang khusus. Sebagaimana dikemukakan oleh Ayub, teknik *murābahah* yang digunakan dalam perbankan Islam saat ini berbeda dengan *murābahah* klasik yang digunakan dalam perdagangan yang normal. Transaksi menurut *murābahah* yang saat ini berlaku diakhiri dengan janji untuk membeli atau diakhiri dengan permintaan dari orang yang berminat untuk membeli barang berdasarkan pinjaman dari suatu lembaga keuangan.¹⁸

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 190.

¹⁸ *Ibit.*, hlm.191.

Murābahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu, harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atau *mark-up* (laba).¹⁹

Ciri-ciri dari kontrak *murābahah* adalah:²⁰

- 1) Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang dan batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya.
- 2) Apa yang digunakan adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- 3) Apa yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli.
- 4) Pembayaranannya ditangguhkan.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan UU tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 angka 25 menyatakan bahwa pembiayaan adalah sebagai berikut:²¹

¹⁹ Arif Maftuhin, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 120.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 120.

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (Bandung: citra umbara, 2013), hlm. 143-144.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhārabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam* dan *istishna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²²

Ismail menyatakan bahwa:

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.²³

²² Veithzal Rivai & Andria Permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 3.

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 105.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa' [4]: 29 dan Surat Al-Ma'idah [5]: 1.²⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisā' {4}: 29).*²⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا
مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ
﴿١﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. hewan ternak di halalkan bagimu, kecuali yang disebutkan kepadamu, dengan tidak berburu ketika kamu berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Al-Mā'idah {5}: 1).*²⁶

Dalam ayat ini dijelaskan supaya hamba-hamba Allah memenuhi segala macam 'aqad-'aqad yang telah dilakukan baik terhadap Allah

²⁴Veithzal Rivai & Andria Permata, *Islamic Financial Management*, Loc. Cit.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya Special for Women*, (Bandung: SYGMA, 2005), hlm. 83.

²⁶Departemen Agama RI, *Ibid.*, hlm. 106.

maupun terhadap sesama manusia di samping menerangkan 'aqad-'aqad yang lain.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan terhadap bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁷

Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu: mencapai tingkat *profotabilitas* yang cukup dan tingkat risiko yang rendah. Serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.²⁸

Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

1) *Earning asset* (aktiva yang produktif menghasilkan) adalah berupa investasi dalam bentuk:

²⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 73.

²⁸ Muhammad Firdaus dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Renaisan, 2005), hlm. 42.

- a) Pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍhārabah*).
 - b) Pembiayaan berdasarkan prinsip kerjasama (*musyarakah*).
 - c) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*murābahah*).
 - d) Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahia bittamlik*).
 - e) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.
- 2) *Non earning asset* (aktiva yang tidak produktif) berupa:
- a) Aktiva dalam bentuk tunai.
 - b) Pinjaman.
 - c) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan investasi.

b. Manfaat Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian, secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal.
- 2) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari suatu barang.
- 3) Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 4) Pembiayaan menimbulkan motivasi uasa masyarakat.
- 5) Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.

²⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hlm.3-9.

6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.

7) Pembiayaan sebagai alat penghubung ekonomi internasional.

c. Tujuan Pembiayaan

Tujuan-tujuan pembiayaan yang dimaksudkan adalah:

1) *Profitability*, tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitabilitas dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.³⁰

3) Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka semakin baik dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor.³¹

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek di antaranya:³²

1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan:

³⁰ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hlm. 5-6

³¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 139.

³² Ismail, *Op. Cit.*, hlm113-119.

- a) Pembiayaan investasi, diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.
 - b) Pembiayaan modal kerja, digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.
 - c) Pembiayaan konsumsi, diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.
- 2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya:
- a) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun.
 - b) Pembiayaan jangka menengah, pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.
 - c) Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu lebih dari lima tahun.
- 3) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha:
- a) Sektor industri, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi bahan jadi.
 - b) Sektor perdagangan, pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang bergerak dibidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar.

- c) Sektor pertanian, perternakan, perikanan, dan perkebunan, pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perternakan, perikanan, serta perkebunan.
 - d) Sektor jasa, pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank seperti jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan dan jasa lainnya.
- 4) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan:
- a) Pembiayaan dengan jaminan, pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup.
 - b) Pembiayaan tanpa jaminan, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan.
- 5) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya:
- a) Pembiayaan retail, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil.
 - b) Pembiayaan menengah, pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah, dengan batasan antara Rp 350.000.000, hingga Rp 5.000.000.000.
 - c) Pembiayaan korporasi, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar.

e. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitas pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya berdasarkan kualitas pembiayaan terbagi atas:³³

- 1) Pembiayaan lancar, pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:
 - a) Pembiayaan angsuran pokok dan *margin* tepat waktu.
 - b) Memiliki mutasi rekening yang aktif
 - c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.
- 2) Perhatian khusus, pembiayaan digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan *margin* yang belum melampaui sembilan puluh hari.
 - b) Kadang-kadang terjadi cerukan.
 - c) Mutasi rekening relatif aktif.
 - d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 - e) Didukung oleh pinjaman baru.
- 3) Kurang lancar, pembiayaan yang dibolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan *margin*.

³³ Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Op. Cit.*, hlm. 33-37.

- b) Sering terjadi cerukan.
 - c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari.
- 4) Diragukan, pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria:
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil.
 - b) Terjadinya cerukan.
 - c) Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d) Terjadinya kapitalisasi bunga.
- 5) Macet, pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet adalah:
- a) Terdapat tunggakan pokok dan bagi hasil.
 - b) Kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru.
 - c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

3. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan di Buat Secara Tertulis

Secara normatif dalam hukum islam, keharusan perjanjian yang dibuat dilakukan secara tertulis didasarkan pada Al-Qur'an. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ع
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^ع وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³⁴

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّىٰ
بِعَضِّكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS 2: 283).³⁵

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan (tidak secara tunai) dianjurkan untuk ditulis. Anjuran penulisan

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), hlm. 37.

³⁵ Departemen Agama RI, *Ibid.*, hlm. 83.

tersebut dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alat bukti pada suatu ketika terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh sifat lupa manusia akan isi perjanjian atau karena kesengajaan satu pihak untuk berbuat curang kepada pihak lain.

Sejalan dengan maksud ayat dan hadist tersebut, dalam kaitannya dengan pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabahnya yang pada umumnya dilakukan pembayaran secara tidak tunai, maka perjanjian atau akad dibuat secara tertulis menjadi bagian penting yang harus dilaksanakan.

4. Faktor-faktor Bank Syariah Menggunakan Akad *Murābahah* dalam Pembiayaan Produktif

Terdapat tiga alasan yang mendasari penggunaan akad *murābahah* pada sektor produktif, yaitu yang pertama, kemudahan perhitungan dan model angsuran karena hanya memperhitungkan faktor harga perolehan barang dan *margin* yang disepakati serta jangka waktu angsuran yang diinginkan. Kedua, mengurangi risiko kerugian bagi perbankan syari'ah karena sektor produktif rentan dengan risiko kerugian yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Ketiga, pendapatan bank lebih mudah untuk diprediksi karena kesepakatan *margin* relatif tidak berubah selama masa akad jika tidak terjadi kejadian luar biasa (seperti : kerusakan atau hilangnya aset *murabahah* dan ketidakmampuan pembeli untuk memenuhi kewajibannya atau wanprestasi). Apabila menggunakan produk yang lain seperti *mudhārabah* dan *masyarakah* banyak menanggung resiko dan sangat rumit, karena

adanya keharusan orang untuk menangani manajemen dalam *muḍhārabah*.

36

Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas *murābahah* dalam operasi perbankan islam yaitu:³⁷

- a. *Murābahah* adalah suatu mekanisme jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS), cukup memudahkan.
- b. *Mark-up* dalam *murābahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank islam.
- c. *Murābahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan *sistem profit and loss sharing*.
- d. *Murābahah* tidak memungkinkan bank-bank islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murābahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Faktor-faktor bank syariah menggunakan akan *murābahah* adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Produk

³⁶ Faozan Akhmad, *Murabahah dalam Hukum Islam dan Praktik Perbankan Syariah serta Permasalahannya*, [http:// Vibiznews.com](http://Vibiznews.com).

³⁷ Abdullah Saeed, *Bank Syariah*, (Jakarta: Paramedina, 2004), hlm.121.

Produk yaitu istilah umum untuk barang/jasa yang dihasilkan.³⁸

Produk menurut Kotler adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Dari pengertian ini dapat dijabarkan bahwa produk merupakan sesuatu, baik berupa barang maupun jasa, yang ditawarkan ke konsumen agar diperhatikan, dan dibeli oleh konsumen. Tujuan menawarkan produk ke pasar adalah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen.³⁹

b. Risiko Pembiayaan

Menurut Abbas Salim risiko adalah ketidaktentuan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*). Menurut Herman Darmawi, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadi akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga.⁴⁰

c. *Margin*

Pengajuan keuntungan *murābahah* dibedakan berdasarkan waktu pelunasan piutang *murābahah*, yaitu dalam masa satu tahun atau lebih. Jika *murābahah* dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun, maka keuntungan *murābahah* dilakukan secara tunai (PSAK 102 paragraf 23a). Jika *murābahah*

³⁸ Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), hlm. 357.

³⁹ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 174.

⁴⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 21.

dilakukan dengan transaksi tangguh lebih dari satu tahun, terdapat beberapa alternatif metode pengakuan yang sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murābahah*nya (PSAK 102 paragraf 23b). Beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan diakui pada saat penyerahan aset *murābahah*. Metode ini diterapkan untuk *murābahah* tangguh yang risiko penagihan kas dari piutang *murābahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif rendah.
- 2) Keuntungan diakui propesional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murābahah*. Metode ini diterapkan untuk transaksi *murābahah* tangguh yang risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
- 3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murābahah* berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi *murābahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik metode ini jarang dipakai karena transaksi *murābahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.⁴¹

⁴¹ Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 194-195.

5. Kajian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya dan perbedaan dengan penulisan yang akan diteliti oleh penulis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2

Tabel Kajian Terdahulu

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Analisis Data	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Darningsih, “Implementasi akad <i>murābahah</i> pada pembiayaan produktif, praktek pada BMT Marhamah Winisobo”,	Penelitian kualitatif deskriptif	Penelitian ini Terfokus pada sistem angsuran menurun (nominal) dan digunakan untuk nasabah yang sudah terbiasa menggunakan akad <i>musyarakah</i>	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian di lembaga keuangan mikro dan BMT Marhamah Winosobo. Penelitian penulis terletak pada
2.	SubchanYahya. “Analisis Faktor faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan <i>Murābahah</i> (Studi kasus pada BMT Y di X)”. Fakultas Ekonomi Bisnis, Jurusan Manajemen, 2010.	Penelitian kuantitatif	Penelitian ini terfokus pada variabel pendapatan, pendidikan, persepsi anggota terhadap pelayanan BMT	Perbedaan dengan penulis terletak pada objek penelitian dan tujuan, penelitian penulis terletak pada faktor-faktor BMI Sibuhuan menggunakan Pembiayaan <i>murābahah</i> sebagai pembiayaan produktif

3.	Asep Syawaludin, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murābahah</i> (Studi Kasus BMT Bina Umat Mandiri di Kota Tegal)”, 2014.	Penelitian kuantitatif	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor (agunan, margin, dan jarak) berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murābahah</i> di BMT Bina Umat Mandiri di Kota Tegal.	Perbedaan dengan penelitian adalah objek, metode, dan penelitian khusus faktor-faktor PT. BMI Tbk, KCP Sibuhuan menggunakan pembiayaan <i>murābahah</i> .
4.	M. Nadratauzzaman Hosen “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bank Syariah di Indonesia”. 2009.	Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah permintaan pembiayaan <i>murābahah</i> dipengaruhi signifikan oleh variabel akses. Selain itu permintaan pembiayaan <i>murābahah</i> juga dipengaruhi signifikan secara negatif.	Perbedaan dengan penelitian adalah dimana peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Bank Syariah sedangkan peneliti di PT. BMI, Tbk. KCP Sibuhuan. Kemudian dari jenis penelitiannya.
5.	Indra Suryawan “Faktor-faktor yang menyebabkan Bank Syariah memanfaatkan	Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah bahwa independent(peri klanan, promosi, keunggulan produk dan keuntungan) secara bersama-sama mempunyai	Perbedaan dengan peneliti adalah peneliti sebelumnya meneliti di Bank Syariah, sedangkan peneliti di PT. BMI, Tbk. KCP Sibuhuan.

	fasilitas pembiayaan <i>murābahah</i> ”. 2009.		pengaruh yang signifikan terhadap pemanfaatan pembiayaan <i>murābahah</i> .	Kemudian dari jenis penelitiannya. Dimana peneliti menggunakan penelitian kualitatif sedangkan peneliti sebelumnya kuantitatif.
--	--	--	---	---

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, sedangkan waktu penelitiannya dilakukan pada bulan Mei sampai Oktober. Peneliti memilih tempat ini karena di sinilah peneliti menemukan permasalahan untuk diteliti dan selain itu merupakan tempat magang peneliti.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena atau gejala-gejala yang ada di lapangan serta menganalisisnya dengan logika ilmiah.¹ Rosadi Ruslan juga menjelaskan bahwa

“penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dilapangan untuk memperoleh data dari informan secara langsung dengan mendatangi responden yang ada dilapangan”.²

Ditinjau dari tujuannya penelitian ini bersifat eksploratif yaitu penelitian dengan mengungkap fenomena sebagaimana adanya. Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, dan suatu kondisi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat sebuah

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm. 5.

² Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hml. 32.

gambarang secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diselidiki.³

C. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu Pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, bagian pembiayaan, dan nasabah yang melakukan pembiayaan.

Tabel 3.1
Data Informan

No	Informan (Nara Sumber)	Jabatan	Jumlah
1.	Amir Hamzah S	Alt. SBM Capem Sibuhuan	1 Orang
2.	Raffles Purba	<i>Account Manager Financing</i>	1 Orang
3.	Ferri Awan	<i>Teller</i>	1 Orang
4.	Ahmad Syarif	<i>Account Manager Financing</i>	1 Orang
5	Nasabah		3 Orang

Sumber :PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK KCP Sibuhuan

³ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang dibutuhkan yaitu, data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang diperoleh dari pihak terkait yaitu dengan mewawancarai langsung pihak-pihak yang berhubungan dengan judul.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data pendukung yang diperoleh dari arsip yang berhubungan dengan judul, penelitian kepustakaan, dari buku, artikel dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.⁴ Dimana yang diwawancarai adalah bagian pembiayaan. Disini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung mengenai masalah yang diteliti dengan sumber data. Dimana wawancara digunakan untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mendorong PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor

⁴ Lexy. J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, *ibid*, hlm. 5.,

Cabang Pembantu Sibuhuan menggunakan akad *murābahah* dalam pembiayaan produktif.

b. Kuesioner/ angket

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan memakai formulir yang berisi pertanyaan penulis yang dikirim untuk diisi oleh *responden* dan dikembalikan kepada penulis. Pertanyaan kuesioner dapat berstruktur dan tidak berstruktur. Kuisisioner/angket yang digunakan merupakan angket langsung terbuka, di mana pertanyaan yang diedarkan diberi kebebasan kepada *responden* untuk menjawab sesuai dengan keadaan yang dialami tanpa ada alternatif jawaban yang disediakan penulis.⁵

Kuesioner/angket yang penulis maksud adalah memberikan pertanyaan kepada pihak bank terkait judul penulis dengan cara membagikan pertanyaan kepada pihak bank , pihak bank memberikan jawaban sesuai dengan jawaban yang diisi pihak bank tersebut, sesuai dengan keadaan yang dialami tanpa ada pengaruh dari penulis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁶ Yang ada kaitannya dengan penelitian yang berjudul faktor-faktor yang mendorong PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang

⁵ Masruddin Dalimunthe, *Metodoogi Penelitian* (Panyabungan: Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal, 2007), hlm. 28.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.236.

Pembantu Sibuhuan menggunakan akad *murabahah* dalam pembiayaan produktif.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari berbagai informasi baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi akan dipilih kembali untuk mencapai data mana yang lebih relevan dalam menganalisa rumusan masalah.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun teknik menjamin keabsahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.
2. Perpanjangan keikutsertaan, perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.⁷
3. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, maknanya membandingkan apa yang dikatakn secara umum dengan secara pribadi, membandingkan wawancara dengan dokumen yang ada.⁸

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.373.

⁸Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2014), hlm. 146.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan Bank Muamalat Indonesia

1. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya bunga bank dan perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua Bogor. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Kegiatan operasi BMI dimulai pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Setelah dua tahun sejak didirikan, Bank Muamalat berhasil mendapatkan predikat sebagai bank devisa tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1994. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus berkembang.¹

Pada akhir tahun 90an, Bank Muamalat Indonesia terkena dampak krisis moneter. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet *Non Performing Financing* (NPF) mencapai lebih 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp39,3 miliar kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat Indonesia memperoleh bantuan dari *Islamic Development*

¹ *Annual Report*, Laporan Tahunan 2003, PT. BMI, Tbk, hlm. 2.

Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat Indonesia. Dalam kurun waktu 1999-2002, Bank Muamalat Indonesia berhasil mengubah kondisi dari segi rugi menjadi laba melalui upaya dan dedikasi setiap kru muamalat, kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.²

Sebagai bank pertama murni syariah, Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara.

Bank Muamalat Indonesia cabang padangsidimpuan merupakan bank umum syariah yang pertama kali berdiri di kota Padangsidimpuan dan telah beroperasi sejak 3 Juli 2003, peresmianya dilakukan oleh dewan komisaris dari kantor pusat Jakarta beserta rombongan dan bapak Andi Bukhori selaku kepala cabang Medan yang disaksikan oleh Muspida, MUI, kementerian agama, dan pejabat setempat.

Usaha Bank Muamalat Indonesia cabang Padangsidimpuan dalam rangka meningkatkan usaha pelayanannya adalah dengan membuka Kantor Cabang Pembantu (KCP) diantaranya : KCP Panyabungan didirikan pada tanggal 8 Oktober 2003 pada waktu itu masih kantor kas dan pada tanggal 8 Desember 2010 berubah menjadi KCP Panyabungan, KCP Rantau Parapat

² *Ibid.*

didirikan pada tanggal 21 Juni 2010, KCP Sibuhuan didirikan pada tanggal 30 November 2010 pada waktu itu masih kantor kas dan pada tanggal 1 Februari 2013 berubah menjadi KCP Sibuhuan, KCP Sibolga didirikan pada tanggal 19 Agustus 2011.

Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan berlokasi di Jln.Sudirman No.31 Link.1 pasar Sibuhuan Kec.Barumun Kab.Padang Lawas. Pada saat ini jumlah karyawannya 15 orang. Jika dilihat Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan berada dilokasi strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat Sibuhuan dan sekitarnya sehingga Bank Muamalat Indonesia dapat berkembang dengan masyarakat Sibuhuan dengan produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan.³

2. Visi dan Misi Perusahaan

Adapun visi dan misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan adalah sebagai berikut:⁴

1. Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.
2. Misi: Menjadi *role model* lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholder*.

³ Wawancara dengan Bapak Ferri Awan, *Teller* di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kcp Sibuhuan, Kamis 04 Juni 2015 pukul 16:10.

⁴ Wawancara dengan Bapak Ferri Awan, *Teller* di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kcp Sibuhuan, Kamis 04 Juni 2015 pukul 16:17.

3. Jenis-jenis Produk dan Jasa

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Tabungan Ummat

Merupakan investasi tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat di seluruh cabang maupun ATM Bank Muamalat sesuai ketentuan yang berlaku. Segmen yang dituju adalah semua kalangan tanpa dibatasi usia. Dengan kartu ATM Muamalat, nasabah juga dapat melakukan penarikan di seluruh mesin ATM Bank Muamalat, ATM BCA dan ATM Bersama serta kemudahan bertransaksi di merchant-merchant debit BCA. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan Bank atas dana tersebut.

2) Tabungan *Arafah*

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, *Insha Allah* pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Keistimewaan tabungan *arafah* antara lain memiliki kelebihan karena nasabah bisa memilih jadwal waktu keberangkatannya sendiri dengan setoran tetap setiap bulan, terjamin keberangkatan nasabah terjamin

dengan asuransi jiwa, apabila penabung meninggal dunia, maka ahli waris otomatis dapat berangkat.

3) Deposito *Mudhārabah*

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Fasilitas asuransi jiwa diberikan kepada nasabah yang memilih jangka waktu 6 dan 12 bulan.

4) Giro *Wadi'ah*

Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro dan pemindahbukuan. Nasabah dapat leluasa mengambil dananya.

5) Dana Pensiun Muamalat

Dana Pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45 - 65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp 20,000 per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat atau dapat ditransfer dari Bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program WASIAT UMMAT, dimana selama masa kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu

dengan premi tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun.

b. Produk Penyaluran Dana

1) *Murābahah*

Merupakan akad jual beli barang antara Nasabah dan Bank dengan menyatakan harga perolehan/harga beli dan keuntungan (margin) yang disepakati kedua belah pihak. Bank membiayai (membelikan) kebutuhan Nasabah, yang kemudian dijual kepada Nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama, Nasabah melakukan pembayaran dengan mengangsur selama jangka waktu tertentu. Produk murabahah ini merupakan produk yang paling sering di tawarkan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai pembiayaan produktif. karena mengingat produk ini yang paling utama digunakan khususnya dalam pembiayaan.⁵

Perusahaan juga memiliki target yang ingin dicapai dalam menawarkan pembiayaan *murābahah* sebagai pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif ini diberikan kepada nasabah untuk menembah aset usahanya seperti pembelian peralatan dan barang-barang dagangan. Kemudian ada pembiayaan konsumtif yang diberikan

⁵ Wawancara dengan Bapak Amir Hamzah, Alt. SBM di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kcp Sibuhuan, Kamis 04 Juni 2015 pukul 16:35.

kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan bukan untuk usaha. Ini biasanya diberikan kepada karyawan, guru atau pun PNS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian *Finansial* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, KCP Sibuhuan Cabang Bapak Rafles Purba menyatakan bahwa:

Menurut saya Target yang ingin dicapai oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, KCP Sibuhuan secara umum transaksi yang dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan yaitu untuk menjadikan perusahaan terus maju dan memperoleh keuntungan yang banyak baik dari segi pembiayaan maupun penghimpunan dana, dengan adanya akad pembiayaan *murābahah* sebagai pembiayaan produktif target yang ingin dicapai untuk memajukan perusahaan dan memperoleh keuntungan bagi bank dan nasabah yang melakukan pembiayaan dengan cara memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah maupun masyarakat Sibuhuan yang telah melakukan pembiayaan tersebut.⁶

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan dalam menawarkan pembiayaan produktif kepada nasabahnya adalah untuk membantu kebutuhan atas pendanaan. Selain itu pembiayaan produktif yang dilakukan PT. BMI, Tbk. KCP Sibuhuan mampu membuat perusahaan memperoleh keuntungan, baik keuntungan bagi bank dan juga nasabah pembiayaan *murābahah*.

⁶ Wawancara dengan Bapak Rafles Purba, *Financing* di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kcp Sibuhuan, Kamis 04 Juni 2015 pukul 15.11

2) *Mudharabah*

Akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudhārib*) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal, dengan hasil keuntungan dibagi berdasar nisbah yang disepakati di awal akad. Dalam pembiayaan *mudhārabah*, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:⁷

a) Bank syariah

Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *shahibul maal*.

b) Nasabah

nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad *mudhārabah* disebut dengan *mudhārib*.

3) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudhārabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudhārib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada mudharib, dan

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, *ibid*, hlm.168-169.

memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya.

Batasannya antara lain tentang:⁸

- a) Tempat dan cara berinvestasi,
- b) Jenis investasi,
- c) Objek investasi dan,
- d) Jangka waktu.

4) *Musyarakah*

Kerjasama antara Bank dan Nasabah, dimana masing-masing pihak menyertakan modal dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan. Proyek ini boleh dikelola oleh salah satu pemberi dana atau oleh pihak lainnya, pemilik dana boleh melakukan intervensi dalam manajemen proyek. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak berdasarkan besarnya modal yang diberikan.⁹

5) *Istishna*

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad *al-istishna*, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya dengan harga yang disepakati.¹⁰

⁸ Ismail, *ibid.*, hlm. 87.

⁹ *Ibid.*, hlm. 176.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 146.

6) *Ijarah*

Ijarah adalah kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan pada umumnya yaitu aset tetap, seperti gedung, mesin dan peralatan, kendaraan dan aset tetap lainnya.¹¹

c. Jasa Layanan

1) *ATM (Automated Teller Machine)*

Layanan *ATM* 24 jam yang memudahkan Nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan antar rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran Zakat-Infaq-Sedekah (hanya pada *ATM* Muamalat), dan tagihan telepon. Untuk penarikan tunai, kartu Muamalat dapat diakses di lebih dari 4.885 *ATM* (*ATM* BCA 2.340, *ATM* Bersama 2.545) di seluruh Indonesia, terdiri atas mesin *ATM* Muamalat, *ATM* BCA dan *ATM* Bersama, yang bebas biaya penarikan tunai. Kartu Muamalat juga dapat dipakai untuk bertransaksi di 18.000 lebih merchant debit BCA.¹²

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 159.

¹² Annual Report PT. BMI (Produk BMI) 2013, diakses 02 Mei 2015 pukul 13.35 wib.

2) *Phone Banking dan Call Center*

Merupakan layanan telepon 0807-1-MUAMALAT, (021) 2511616 yang memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun Nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, serta kemudahan untuk mengubah PIN.¹³

3) *Kafalah (Bank Garansi Syariah)*

Akad pemberian jaminan kepada nasabah atas usahanya untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Bank boleh mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan bersama.

4) *Wakalah*

Perjanjian pemberian kepercayaan dan hak dari lembaga/seseorang kepada pihak lain sebagai wakil dalam melaksanakan urusan tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberikan kepercayaan. Wakil boleh mendapatkan pembayaran diluar transaksi atau berdasarkan kesepakatan bersama. Salah satu aplikasi Wakalah adalah transaksi Letter of Credit Syariah.

5) Pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

¹³ *Ibid.*,

Jasa yang memudahkan Nasabah dalam membayar ZIS, baik ke lembaga pengelola ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya yang bekerjasama dengan Bank Muamalat, melalui mesin ATM Muamalat dan seluruh cabang Bank Muamalat.

6) Layanan Pajak *Online*

Layanan pembayaran pajak secara cepat dan ketepatan pembayaran melalui Bank Muamalat yang on-line dengan Ditjen Pajak.

7) Jasa-jasa lain

Bank Muamalat juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti transfer, collection, standing instruction, bank draft, referensi bank dan sebagainya.

4. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP

Sibuhuan


Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Adapun struktur organisasi PT. BMI, Tbk. KCP Sibuhuan ini adalah:

Gambar. 4.1

Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP

Sibuhuan



Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan

B. Hasil Penelitian: Faktor-Faktor yang Mendorong PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan Menggunakan Akad *Murābahah* dalam Pembiayaan Produktif

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan mewawancarai karyawan PT. BMI, Tbk. KCP Sibuhuan, terdapat berbagai faktor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan menggunakan akad *murābahah* dalam pembiayaan produktif, diantaranya yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan atau dalam hal ini berasal dari bank yang bersangkutan yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, KCP Sibuhuan. Adapun faktor tersebut diantaranya adalah:

a. Faktor Keunggulan Produk.

Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan produk pembiayaan yang ada di Bank lainnya, diantaranya menurut Bapak Mustamin Harahap sebagai nasabah pembiayaan *murābahah* yaitu:

Menurut saya PT.

Kemudian dipertegas juga dengan pernyataan dari *Account Manager financing* yaitu:

Pertama, perjanjian *murābahah* dapat bersifat mengikat atau tidak, untuk perjanjian mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Kedua, pembayaran *murābahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Ketiga, pihak bank dapat memberikan potongan cicilan atau melunasi piutang *murābahah* sebelum jatuh tempo. Keempat, harga yang disepakati dalam *murābahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan kepada nasabah.¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif, *Account Manager Financing* PT. BMI Tbk, KCP Sibuhuan, 22 Oktober 2015 Pukul 13.44 WIB.

Pendapat tersebut dipertegas lagi oleh *account manager*, yang menyatakan bahwa:

Keunggulan produk pembiayaan kita diantara yaitu : apabila kita lihat dari segmen mikro, margin yang kita tawarkan di Bank Muamalat Indonesia Sibuhuan ini bisa dikatakan cukup kompetitif dibandingkan dengan bank-bank pesaing. Ini terlihat dari jumlah nasabah pembiayaan yang meningkat dari tahun 2012 ke 2014.¹⁵

Tabel 4.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan

No	Periode	Pembiayaan (Dalam Miliar)	Jumlah Nasabah
1	Desember 2012	15,55	161
2	Desember 2013	19,551	167
3	Desember 2014	24,118.00	239

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan

b. Faktor *Margin* (keuntungan)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rafles Purba selaku *account manager financing* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, KCP Sibuhuan, diperoleh informasi bahwa tingkat *margin* Bank Muamalat merujuk pada keputusan Bank Indonesia:

Yang menentukan besarnya *margin* tetap Bank Muamalat tapi acuannya dari BI, soalnya ekonomi makro dan ekonomi mikro Indonesia yang tahu BI, nah setelah kebijakan BI keluar, baru BMI mengikuti peraturan tersebut. Karena kita dibawah naungan BI, jadi *margin* yang kita dapatkan itu acuan dari BI. Bank Muamalat menentukan *margin murābahah* bergantung dari biaya ongkos, cadangan penyisihan piutang, serta laba yang diinginkan.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Amir Hamzah, *Account Manager* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, , 22 Oktober 2015 Pukul 14.50 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Rafles Purba, AM. *Financing* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, , 22 Oktober 2015 Pukul 16.50 WIB.

Komponen yang mempengaruhi besar kecilnya *margin* yang akan diterima oleh bank adalah biaya operasi, cadangan penyisihan piutang dan laba yang diinginkan. Dimana biaya ongkos adalah nilai yang dikeluarkan untuk menghadirkan barang tersebut sampai kepada nasabah, didapatkan dari perhitungan rasio antara harga dasar pembelian dan total target pembiayaan.¹⁷ Laba yang diinginkan diperoleh melalui hasil negosiasi pihak PT. BMI, Tbk. KCP Sibuhuan dengan nasabahnya. Ini merupakan salah satu strategi PT. BMI, Tbk. KCP Sibuhuan untuk menarik nasabah agar melakukan pembiayaan *murābahah*.¹⁸

Kemudian dipertegas lagi oleh AM. *Financing* yang lain Bapak Rafles Purba yaitu:

Keunggulan pembiayaan di PT. BMI Tbk, KCP Sibuhuan ini diantaranya adalah: dari segi *margin*, pembiayaan di BMI Sibuhuan *marginnya* lebih rendah dibandingkan dengan bank lain. Kemudian, adanya hadiah yang diberikan kepada nasabah yang lancar dalam melaksanakan kewajiban membayar angsuran, dan mereka juga akan mendapatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran ataupun tidak, sesuai dengan kesanggupan bayar nasabah.¹⁹

Kemudian nasabah pembiayaan *murābahah* juga menyatakan bahwa:

¹⁷ www. Syariah Mandiri.co.id Formulasi Penentuan Harga Jual, diakses 16 November 2015 pukul 10.00 wib.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Amir Hamzah, *Account Manager* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, , 22 Oktober 2015 Pukul 14.50 WIB.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Rafles Purba, AM. *Financing* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, pada 22 Oktober 2015 pukul 14.15 WIB.

Menurut saya *margin* yang ditetapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan sangat jelas, dan tidak berubah-ubah sehingga saya tidak merasa dirugikan.²⁰

Kemudian Bapak Ferri Awan selaku Teller yang pernah menjabat di bagian staf pembiayaan menjelaskan bahwa:

Pertama, produk ini memiliki keunggulan dalam perhitungan dan model angsuran karena hanya memperhitungkan faktor harga perolehan barang dan *margin* yang disepakati serta jangka waktu angsuran yang diinginkan. Kedua, mengurangi risiko kerugian bagi pihak bank karena sektor produktif rentan dengan risiko kerugian yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Ketiga, pendapatan bank lebih mudah untuk diprediksi karena kesepakatan *margin* relatif tidak berubah selama masa akad.²¹

Kemudian dipertegas juga dengan pernyataan dari *account manager* yang menyatakan sebagai berikut:

Tingkat *margin* yang dihasilkan dari rapat yang dilakukan BI tersebut misalnya 12% akan menjadi *margin* minimal dalam pembiayaan *murabahah*. Setiap kantor cabang Bank Muamalat dapat menambah keuntungan dengan menaikkan tingkat *margin* tersebut misalnya menjadi 14% asalkan ada kesepakatan antara Bank Muamalat dan nasabahnya. Kemudian tingkat *margin murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan ini dapat dinegosiasikan dengan nasabah.²²

c. Faktor Risiko Pembiayaan

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rafles Purba sebagai AM. *Financing* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan, diperoleh informasi bahwa risiko pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan adalah sebagai berikut:

²⁰ Wawancara dengan Bapak Burhanuddin, sebagai nasabah pembiayaan *murabahah*, 16 Maret 2016 Pukul 16.12

²¹ Wawancara dengan Bapak Ferri Awan, *Teller* PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, , 22 Oktober 2015 Pukul 16.22 WIB.

²² Wawancara dengan Bapak Amir Hamzah, *Account Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, , 22 Oktober 2015 Pukul 15.50 WIB.

Risiko yang paling mungkin terjadi pada saat bank melakukan pembiayaan kepada nasabah setelah terjadinya penandatanganan akad, berdasarkan penjelasan bagian *AM. Financing* sebagai berikut:

Sebagaimana kita ketahui bahwa *murābahah* sekalipun menyangkut jual beli barang tetapi pada hakekatnya adalah transaksi pembiayaan, dan fungsi bank tetap sebagai pedagang jasa yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabahnya bukan sebagai pedagang barang. Oleh karena itu bank harus dapat menyadari risiko, seandainya terjadi penggugatan oleh pemasok barang apabila pemesanan barang dari nasabah dibatalkan. Atau terjadi pembatalan ketika barang tersebut sudah berada di tangan bank. Dan bank harus menanggung semua dari pembatalan pemesanan tersebut. Risiko ini tidak begitu mengkhawatirkan kami (pihak bank) karena sebelum pihak bank melakukan akad terlebih dahulu melakukan survei ke sekitar tempat tinggal nasabah, guna untuk mengetahui bagaimana pribadi dari nasabah tersebut. Jadi singkatnya risiko ini sangat kecil kemungkinan terjadi.²³

Kemudian dipertegas lagi oleh *account manager* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan dengan menyatakan bahwa:

PT. BMI, Tbk. KCP Sibuhuan belum pernah mengalami pengembalian atas barang yang dikirim kepada nasabah. Seandainya terjadi penolakan atau barang dikembalikan karena barang yang kami kirim kepada nasabah mengalami kerusakan dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut pihak bank melindungi barang kiriman dengan asuransi, atau kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Untuk itu setiap akan melakukan pembiayaan bank terlebih dahulu memberikan informasi kepada nasabah dengan melihat gambar sebelum pihak bank melakukan pembelian. Jadi risiko ini pun kecil kemungkinan terjadi.²⁴

2. Faktor Eksternal

²³ Wawancara dengan Bapak Rafles Purba, AM. *Financing* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, , 22 Oktober 2015 Pukul 14.30 WIB.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Amir Hamzah, AM. *Financing* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, , 22 Oktober 2015 Pukul 14.38 WIB.

Yang dimaksud dengan faktor eksternal disini adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan. Perusahaan yang dimaksud disini yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan. Adapun faktor tersebut adalah, Faktor Kebutuhan Nasabah, sesuai dengan tujuan pembiayaan itu sendiri yaitu untuk memajukan ekonomi masyarakat dan membantu kelancaran usaha masyarakat khususnya masyarakat Sibuhuan. Maka dari itu sarana pemberian pembiayaan adalah untuk membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk kemajuan usahanya.

Berdasarkan wawancara dengan calon nasabah pembiayaan dengan pertanyaan “Untuk penggunaan apa bapak mengajukan pembiayaan ini?”

Berdasarkan dengan usaha yang saya jalani sekarang, yaitu bengkel las. Dengan pengajuan pembiayaan ini, saya ingin menambah modal usaha saya. Seperti untuk membeli dan menambah peralatan mesin-mesin disini. Selain itu, saya juga mendapatkan kerja sama dari pihak pemerintahan daerah, dipercayakan untuk membuat bak-bak sampah sehingga saya membutuhkan dana untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan.²⁵

Selain itu, nasabah yang lain juga mengemukakan untuk apa penggunaan pembiayaan tersebut, mayoritas untuk menambah modal dari usaha mereka, contohnya Bapak Muhidin Harahap menggunakan pembiayaan untuk menambah modal usaha rumah makan yang dimilikinya dan Bapak Hasan Nasution untuk menambah modal usahanya sebagai pedagang.

²⁵ Wawancara dengan Bapak M.Yasir Nasution, Calon Nasabah Pembiayaan Mikro *Murābahah* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan, pada 06 Mei 2015 pukul 12.10 WIB.

Berdasarkan wawancara dengan AM. *Finacing* faktor PT. BMI Tbk. KCP Sibuhuan menggunakan akad *murābahah* sebagai pembiayaan produkti adalah:

Karena, PT. BMI, Tbk. KCP Sibuhuan melihat masih banyak masyarakat khususnya masyarakat di Sibuhuan ini yang membutuhkan dana untuk melancarkan usahanya. Dari kondisi itulah PT. BMI, Tbk. KCP Sibuhuan menawarkan kepada masyarakat akad pembiayaan *murābahah* sebagai pembiayaan produktif untuk masyarakat yang membutuhkan pendanaan.²⁶

Kemudian dipertegas lagi dengan pernyataan Bapak Ahmad Syarif selaku AM. *Financing*, yaitu:

BMI Sibuhuan menggunakan akad pembiayaan *murābahah* sebagai pembiayaan produktif dikarenakan masyarakat dapat dengan mudah menerima akad ini karena tidak asing lagi, apalagi bagi masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pembiayaan di bank konvensional. Selain itu pembiayaan ini juga dapat membantu masyarakat atau nasabah dalam memenuhi kebutuhan modalnya (dana), tanpa harus memikirkan tingginya tingkat bunga.²⁷

Berdasarkan wawancara dengan staf pembiayaan lain faktor PT. BMI, Tbk. KCP Sibuhuan menggunakan akad *murabahah* sebagai pembiayaan produktif adalah:

Karena, PT. BMI, Tbk. KCP Sibuhuan melihat kondisi ekonomi masyarakat Kab. Padang Lawas ini dalam keadaan yang baik, sehingga pihak bank melihat ada peluang besar untuk mengajak masyarakat Kab. Padang Lawas bergabung dengan perusahaan PT. BMI Tbk. KCP Sibuhuan dengan menawarkan akad pembiayaan *murābahah* sebagai pembiayaan produktif, agar usaha yang mereka jalankan lebih maju lagi.²⁸

²⁶ Wawancara dengan Bapak Rafles Purba, staf pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, 22 Oktober 2015 Pukul 13.28WIB.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif, AM. *Financing* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, , 22 Oktober 2015 Pukul 13.55 WIB.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif, staf pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, , 22 Oktober 2015 Pukul 15.55 WIB.

Apabila kita lihat kembali kepada data jumlah nasabah pembiayaan di BMI Sibuhuan, terdapat peningkatan jumlah nasabah dari tahun 2012 ke 2014, dari 161 nasabah menjadi 239 nasabah. Menurut *account manager* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan penyebabnya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang mulai meningkat karena penghasilan nasabah bukan hanya dari sektor pertanian melainkan ada juga dari berdagang, selain itu masyarakat Sibuhuan juga sudah banyak yang mengerti dengan bahaya riba.²⁹

Demikian yang dikatakan oleh *account manager* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dilihat dari latar belakang penelitian yang penulis ambil, yakni mengapa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan menggunakan akad *murābahah* dalam pembiayaan produktif, maka penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian mengapa hal tersebut bisa terjadi, apa alasannya, dan faktor-faktor apa saja yang membuat bank tersebut menggunakan akad *murābahah* dalam pembiayaan produktif.

Setelah dilakukan penelitian, penulis menemukan adanya faktor-faktor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan menggunakan akad *murābahah* dalam pembiayaan produktif diantaranya adalah:

²⁹ Wawancara dengan Ibu Masdelima, *Account Manager* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, , 22 Oktober 2015 Pukul 14.40 WIB.

1) Faktor Keunggulan Produk

Nasabah akan tertarik kepada suatu produk pembiayaan dikarenakan produk pembiayaan yang bervariasi, sederhana dan tidak dipandang asing bagi yang sudah terbiasa bertransaksi di bank umum, produk pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah, memiliki persyaratan yang ringan, biaya administrasi yang murah, pembiayaan lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional dan pelayanan yang sama tanpa memandang status sosial.

2) *Margin* (keuntungan)

Dalam menetapkan margin PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan dapat menaikkan tingkat margin sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah. Sehingga tingkat margin ini akan menjadi tingkat margin yang menguntungkan kedua belah pihak. Di sisi nasabah, tingkat margin dapat disesuaikan dengan kemampuannya dan di sisi yang lain, tingkat margin tersebut dapat memberi keuntungan untuk PT. BMI, Tbk. KCP Sibuhuan.

3) Risiko Pembiayaan

Risiko dalam pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Muamalai Indonesia, Tbk. KCP sibuhuan ini jika dilihat berdasarkan jenis akad, maka dapat dikatakan bahwa akad *murābahah* (jual beli) mengandung risiko kredit atau risiko pembiayaan yang lebih kecil, dibandingkan dengan risiko yang ada pada akad kerja sama.

4) Faktor Kebutuhan Nasabah

Dalam hal ini, nasabah yang datang untuk mengajukan pembiayaan sudah pasti adalah nasabah yang memiliki kebutuhan akan dana. Baik itu untuk yang konsumtif nya ataupun untuk menambah modal usahanya. Atau bisa juga dikarenakan kebutuhan nasabah yang cukup mendesak, sedangkan kondisi keuangan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut sehingga mereka mencari fasilitas yang memang dapat membantu mereka dengan tidak mengesampingkan segi kesyariahnya.

Kondisi ekonomi masyarakat daerah tempat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan berada pun sangat menentukan dan sangat berpengaruh kepada Produk yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat Sibuhuan agar mereka tertarik memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan dan ditawarkan oleh bank tersebut.

Itulah 4 (empat) dari faktor-faktor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan menggunakan akad *murābahah* dalam pembiayaan produktif, dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Dari keempatnya, menurut penulis sendiri faktor yang paling berpengaruh mengapa PT. BMI, Tbk. KCP Sibuhuan melakukan akad tersebut adalah faktor kebutuhan nasabah.

Untuk faktor-faktor lainnya, seperti faktor keunggulan produk, faktor risiko pembiayaan, dan faktor *margin* (keuntungan), menurut penulis tidak sebegitu berpengaruh seperti faktor kebutuhan nasabah.

Karena ketiga faktor tersebut tidak terlalu mengalami perubahan. Keunggulan produk juga selalu di tingkatkan oleh pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Sibuhuan, risiko pembiayaan juga sangat diperhatikan guna untuk menghindari terjadi risiko yang dapat merugikan bank dan faktor *margin* (keuntungan) juga sangat diperhatikan oleh bank karena berperan dalam menarik nasabah ke pembiayaan yang dilakukan PT. BMI, Tbk. KCP Sibuhuan.

Dari pemaparan dan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan menggunakan akad pembiayaan *murābahah* sebagai pembiayaan produktif adalah faktor kebutuhan nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat faktor-faktor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan menggunakan akad *murābahah* dalam pembiayaan produktif berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan yaitu:

1. Faktor Internal

a. Faktor Keunggulan Produk

Pembiayaan mikro di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, KCP Sibuhuan memiliki berbagai keunggulan diantaranya dari segi margin yang kompetitif dibanding bank pesaing, adanya semacam hadiah yang diberikan kepada nasabah yang lancar, mereka akan mendapatkan fasilitas *Top Up*.

b. Faktor *Margin* (keuntungan)

Margin yang dilakukan di PT. BMI Tbk, KCP Sibuhuan mengacu pada keputusan BI. Tetapi BMI berhak menaikkan tingkat margin sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah. Selain itu BMI Sibuhuan dalam menentukan tingkat marginnya bergantung dari aspek *cost of fund*, biaya *overhead*, cadangan penyisihan piutang, serta laba yang diinginkan.

c. Risiko Pembiayaan

Murābahah menyangkut jual beli namun pada hakekatnya adalah transaksi pembiayaan. Setiap pembiayaan pasti memiliki risiko, agar risiko tersebut BMI Sibuhuan sangat berhati hati dalam melakukan pembiayaan.

2. Faktor Eksternal

Faktor Kebutuhan Nasabah

Salah satu sasaran pemberian pembiayaan ini adalah untuk membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk kemajuan usahanya. Dalam hal ini, nasabah yang datang untuk mengajukan pembiayaan sudah pasti adalah nasabah yang memiliki kebutuhan akan dana. Atau bisa juga dikarenakan kebutuhan nasabah yang cukup mendesak, kondisi keuangan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

B. SARAN-SARAN

1. Kepada Pihak Perbankan

Kepada pihak Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan, khususnya kepada bagian pembiayaan, diharapkan untuk lebih lagi dalam meningkatkan kualitas produk. Mungkin dengan membuat strategi-strategi yang lebih khusus lagi supaya pembiayaan lebih maju lagi kedepannya. Khusus untuk hasil penelitian penulis ini, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dan referensi dalam mencapai kesuksesan yang diinginkan.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penulis menyadari bahwasanya pada skripsi ini masih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangannya, sehingga diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk meneliti mengenai hal yang sama dengan penulis untuk lebih menyempurnakan isi dari skripsi ini. Dan juga kepada para pembaca, semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan referensi kita bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. *Bank Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya Special for Women*. Bandung: SYGMA. 2005.
- Indah F. "Pengertian dan Definisi Ekonomi Menurut Para Ahli"
(http://carapedia.com/pengertian_definisi_ekonomi_menurut_para_ahli_info501.html), dalam artikel yang diakses 13 April 2015 pukul 16.54).
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya. 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Cet. Ketujuh. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Muhammad Firdaus dkk. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Renaisan 2005.
- Muhammad Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: BUMI AKSARA. 1991.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001..
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2006.
- _____. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: PT. PP AMP YKPN. 2005..
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- Panduan Penulisan Skripsi. STAIN Padangsidempuan. 2012.
- Rangkuti, Ahmad Nizar. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Ciptapustaka Media. 2014.
- Ridwan Nurdin. *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: PENA. 2010.
- Rizal Yaya dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.

- Rosadi Ruslan. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sigit Triandaru & Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat. 2006.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Syahrul Ramadhan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Khazanah Media Ilmu. 2010.
- Tarigan, Azhari Akmal, dkk. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Bandung: Citapustaka Media. 2006.
- Veithzal Rivai & Andria Permata. *Islamic Financial Management*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008.
- Veithzal Rivai dkk. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Zainul Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2006.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama : Mei Ramsyah Tanjung
Nim : 11 220 0112
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : Kotapinang, 17 Mei 1993
Alamat :Desa Mampang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhan Batu Selatan, SUMUT.

II. Nama Orang Tua

Nama Ayah : Lukman Tanjung
Nama Ibu : Siti Raham Hasibuan
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat :Desa Mampang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhan Batu Selatan, SUMUT.

III. Pendidikan

- a. SD Negeri 118273 Mampang tamat Tahun 2005
- b. SMP Negeri 1 Kotapinang tamat Tahun 2008
- c. SMA Negeri 1 Kotapinang tamat Tahun 2011
- d. Masuk IAIN Padangsidempuan Tahun 2011



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
Jalan. H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : In.19/G4.a/PP.00.9/160 /2015 Padangsidimpuan, 12 Mei 2015
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Kesediaan
Menjadi Pembimbing**

6
Kepada Yth.
Bapak/Ibu :
1. **Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag**
2. **Norfinawati, S.E.I, M.A**
Di
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut :


Nama : Mei Ramsyah Tanjung
NIM : 11 220 0112
Sem/Thn. Akademik : VIII / 2014-2015
Judul Pertama : **Faktor-Faktor Yang Mendorong Nasabah Menggunakan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Produktif Di PT. Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Sibuhuan.**
Judul Perbaikan : **Faktor-Faktor Yang Mendorong PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK KCP Sibuhuan Menggunakan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Produktif.**


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan Skripsi mahasiswa yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb
Mengetahui:




Dekan

Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan

Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004


PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I



Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II



Nofinawati, S.E.I, M.A
NIP. 19821118 201101 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T.Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : In.19/G/TL.00/ 435 /2015

Padangsidempuan, 21 Mei 2015

Tempat : -

Tujuan : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth, Pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
KCP Sibuhuan
di-
Sibuhuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Mei Ramsyah Tanjung
NIM : 11 220 0112
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Faktor - Faktor yang Mendorong PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KCP Sibuhuan Menggunakan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Produktif**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Tbu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan



Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001



Bank Muamalat

5

SURAT KETERANGAN
Nomor : 556/BMI-SBH/VI/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini, SBM Capem Sibuhuan menerangkan bahwa:

Nama : MEI RAMSYAH TANJUNG
NPM : 11.220.0112
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syari'ah

Nama tersebut diatas benar telah menyelesaikan Penelitian (Riset) di Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Pembantu Sibuhuan,

Dengan Judul:

“FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK KCP SIBUHUAN MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF”

Lokasi : PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp Sibuhuan

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

CABANG PEMBANTU SIBUHUAN

AMIR HAMJA S
Alt. SBM Capem Sibuhuan



Nomor : 386/BMI-SBH/VI/2015
Lampiran :
Hal : **Izin Riset**

Sibuhuan, 04 Juni 2015

Kepada Yth,
Bapak **DEKAN**
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan adanya Permohonan Izin Riset dalam rangka Pembuatan Skripsi, maka dengan ini kami memberikan **Izin** kepada Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan:

Nama : MEI RAMSYAH TANJUNG
NIM : 11.220.0112
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Untuk mengadakan Riset tentang:

"FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PT.BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. KCP SIBUHUAN MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF"

Lokasi : PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pembantu Sibuhuan

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

CABANG PEMBANTU SIBUHUAN


Bank Muamalat
Kantor Pem Sibuhuan
AMIR HAMJA SIREGAR
Alt. SBM Capem Sibuhuan